



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 13 MARET 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Agus Setiawan
2. Sulaiman
3. Perhimpunan Pemuda Madani (diwakili oleh Furqan Jurdi)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 13 Maret 2025, Pukul 10.34 – 11.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Agus Setiawan
2. Sulaiman
3. Furqan Jurdi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: FURQAN JURDI [00:48]

Yang hadir Para Pemohon, Yang Mulia. Sebelah kanan saya, Pemohon I, Agus Setiawan. Sebelah kiri saya, Pemohon II, Sulaiman. Dan saya sendiri, Furqan Jurdi. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:10]

Oke. Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan dan sudah diregistrasi oleh Mahkamah dengan Nomor Registrasi 15/PUU-XXIII/2025, dan Ketua Mahkamah Konstitusi sudah menunjuk kami bertiga sebagai Panel untuk memimpin sidang pendahuluan, baik sidang hari ini maupun sidang perbaikan nanti. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, sidang pendahuluan ini akan mendengarkan pokok-pokok permohonan yang disampaikan pokok-pokoknya saja. Lalu setelah itu, Majelis Panel secara bergantian akan memberikan nasihat untuk permohonan a quo. Bisa dipahami?

4. PEMOHON: FURQAN JURDI [02:01]

Bisa, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:04]

Oke. Siapa yang mau menyampaikan?

6. PEMOHON: FURQAN JURDI [02:04]

Saya akan (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Silakan!

8. PEMOHON: FURQAN JURDI [02:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:15]

Walaikum salam.

10. PEMOHON: FURQAN JURDI [02:18]

Yang Mulia, sebelum saya masuk pada pokok permohonan ini, saya perlu memberikan klarifikasi karena beberapa hal. Yang pertama, permohonan ini kami mohon secara online, tapi pada permohonan yang dimohonkan secara ... yang diajukan secara online itu, kami tidak cantumkan Pasal 8.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:41]

Gini, kalau ada perbaikan nanti, ada perbaikan permohonan nanti, sekarang (...)

12. PEMOHON: FURQAN JURDI [02:44]

Tapi, tapi kami sudah serah ... secara, secara online ... secara offline kami serahkan yang ada Pasal 8-nya, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Kapan itu?

14. PEMOHON: FURQAN JURDI [02:50]

Yang waktu perbaikan. Kemudian, saya kirim lagi ke e-mail official Mahkamah Konstitusi juga. Mungkin kalau misalnya nanti di meja Yang Mulia belum ada yang Pasal 8, nanti di perbaikan (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [03:07]

Ini sudah ada ini menyatakan Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3).

16. PEMOHON: FURQAN JURDI [03:11]

Oh, ya. Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:15]

Silakan!

18. PEMOHON: FURQAN JURDI [03:14]

Oke, Yang Mulia. Terima kasih. Yang pertama, Yang Mulia, sedikit untuk masalah kepentingan dan kedudukan hukum Para Pemohon, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:27]

Ya, langsung ke legal standing ya, berarti, ya?

20. PEMOHON: FURQAN JURDI [03:29]

Ya.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:29]

Oke, silakan!

22. PEMOHON: FURQAN JURDI [03:30]

Legal standing, Yang Mulia. Bahwa Pemohon I (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [03:34]

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

24. PEMOHON: FURQAN JURDI [03:35]

Ya, dianggap dibacakan.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Oke.

26. PEMOHON: FURQAN JURDI [03:37]

Bahwa kedudukan hukum Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang juga seorang sarjana hukum dan sekarang sedang melakukan pendaftaran sebagai calon pengacara di organisasi advokat.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:53]

Oke.

28. PEMOHON: FURQAN JURDI [03:54]

Nah, bahwa Pemohon I merasa bertanggung jawab untuk ikut serta dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Bahwa pasal ... ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 3, Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan e, Perubahan Undang-Undang 21 tentang ... Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung yang memberikan pemusatan kewenangan kepada kejaksaan mengendalikan proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahwa ... bahkan hingga memberikan pertimbangan dan masukan kepada Mahkamah Agung, berpotensi bisa merugikan hak konstitusional Pemohon I sebagai sarjana hukum dan calon pengacara, serta sebagai warga negara.

Kemudian Pemohon II, Yang Mulia, lanjut ke Pemohon II itu sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat dalam menjalankan tugas dan profesi sebagai advokat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013. Bahwa (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [05:11]

Yang advokat siapa?

30. PEMOHON: FURQAN JURDI [05:13]

Yang ini, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:14]

Nanti kalau sidang pakai ... kalau Anda advokat, pakai baju, ya?

32. PEMOHON: FURQAN JURDI [05:17]

Pakai toga, Yang Mulia?

33. KETUA: SALDI ISRA [05:18]

Pakai toga, pakai toga advokat, ya?

34. PEMOHON: SULAIMAN [05:22]

Siap, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:23]

Oke, silakan!

36. PEMOHON: FURQAN JURDI [05:22]

Ya. Kemudian yang Pemohon III, Yang Mulia, itu sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:37]

Apa organisasi pemudanya?

38. PEMOHON: FURQAN JURDI [05:36]

Perhimpunan Pemuda Madani, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [05:40]

Perhimpunan apa?

40. PEMOHON: FURQAN JURDI [05:41]

Pemuda Madani.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:43]

Ada organisasinya?

42. PEMOHON: FURQAN JURDI [05:43]

Ada, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [05:45]

Oke, terus?

44. PEMOHON: FURQAN JURDI [05:50]

Pokok-pokok permohonan, Yang Mulia, nanti dibacakan oleh rekan saya, Yang Pemohon I. Singkat-singkat nanti kemudian dilanjutkan oleh yang Pemohon II.

45. KETUA: SALDI ISRA [06:01]

Silakan!

46. PEMOHON: AGUS SETIAWAN [06:03]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, izinkan saya untuk membacakan alasan-alasan hukumnya, Yang Mulia.

Alasan-alasan permohonan. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.

1. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) yang berbunyi, "dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan memberikan hak imunitas penuh kepada jaksa untuk melakukan tindakan dengan alasan pelaksanaan tugas dan wewenang merupakan pasal impunitas yang dapat membuat jaksa menjadi individu yang tidak dapat disentuh oleh hukum dan dapat membuat Jaksa Agung menjadi individu kuat yang dapat mengontrol setiap jaksa.
 - i. Bahwa pemberian imunitas kejaksaan ... kepada jaksa sebagai pegawai negeri sipil merupakan hal yang berlebihan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga tidak memberikan persamaan di hadapan hukum karena itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat.
 - j. Bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan. Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan harus menerapkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

47. KETUA: SALDI ISRA [08:31]

Itu yang Saudara bacakan itu di halaman berapa? Permohonan?

48. PEMOHON: AGUS SETIAWAN [08:35]

Izin, Yang Mulia, di halaman 19, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [08:38]

Oh, sudah sampai 19, ya.

50. PEMOHON: AGUS SETIAWAN [08:39]

Ya, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [08:40]

Oke. Oke, apa lagi?

52. PEMOHON: AGUS SETIAWAN [08:50]

Izin, Yang Mulia. Saya izin baca ... lanjutkan ini, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [08:54]

Ya, silakan!

54. PEMOHON: AGUS SETIAWAN [08:55]

- k. Bahwa jaksa sebagai penegak hukum harus mengedepankan etika profesi yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa Etika Profesi, sebagaimana yang dimaksud adalah:
- 1) Integritas.
 - 2) Kemandirian.
 - 3) Ketidakberpihakan. Dan,
 - 4) Perlindungan.
- Setiap jaksa yang melanggar kode etik akan dikenai sanksi secara internal dan dapat dipidana sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang jaksa diberikan impunitas dan Jaksa Agung diberikan kewenangan diskresi untuk menentukan dapat tidaknya jaksa diproses secara hukum menurut peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa ketentuan Pasal 11A Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi:
 - 1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan:
 - a. Di luar instansi Kejaksaan.
 - b. Pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
 - c. Dalam organisasi internasional.
 - d. Dalam organisasi profesi internasional. Atau,
 - e. Pada penugasan lainnya.
 - 2) Pelaksanaan tugas jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan jaksa, bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan uraian yang sebagai berikut.
 - a. Bahwa pemberian perluasan tugas jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar institusi Kejaksaan mencederai kemerdekaan dan independensi lembaga kejaksaan sebagai lembaga kehakiman.

55. KETUA: SALDI ISRA [11:20]

Terus?

56. PEMOHON: AGUS SETIAWAN [11:22]

Halaman ... izin, Yang Mulia, di halaman 22.

57. KETUA: SALDI ISRA [11:26]

Huruf apa?

58. PEMOHON: AGUS SETIAWAN [11:27]

Huruf e. Bahwa frasa *pada penugasan lainnya* adalah merupakan pasal karet yang dapat memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mendapatkan tugas apa saja yang sangat terbatas.

- g. Bahwa jaksa adalah pegawai negara sipil, vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan, pegawai negeri sipil memiliki kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang ASe-N) sebagai berikut. Pasal 24 ayat (1), pegawai ASe-N wajib (...)

59. KETUA: SALDI ISRA [12:10]

ASN! Ya. Pegawai ASN.

60. PEMOHON: AGUS SETIAWAN [12:15]

Mohon maaf, Yang Mulia, siap, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [12:16]

ASe-N itu nanti ndak mengerti orang itu.

62. PEMOHON: AGUS SETIAWAN [12:20]

Siap, Yang Mulia. Pasal 24 ayat (1) pegawai ASN wajib menjaga netralitas.

Pasal 53 ayat (1), PNS diberhentikan sementara apabila:

- a. Diangkat menjadi pejabat negara.
- b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural.
- h. Bahwa dengan pemberian wewenang kepada jaksa untuk mengisi jabatan apa pun tanpa ada pengaturan yang tegas dan jelas akan menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga multifungsi yang menyebabkan rusaknya independensi Kejaksaan.
- i. Bahwa Para Pemohon juga merasa dirugikan hak konstitusional akibat multifungsi Kejaksaan, penugasan jaksa untuk mengisi jabatan apa pun termasuk misalnya Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa berhenti dari Kejaksaan sebagai institusi asal. Jaksa dapat mengisi badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau lembaga serupa sesuai dengan keinginan penugasan lembaga Kejaksaan kepada jaksa untuk mengikuti seleksi tanpa harus berhenti dari institusi asal atau mengisi jabatan penunjukan seperti Komisararis di BUMN sebagai pengawas atau hal itu masuk juga kompetensi Kejaksaan, padahal lembaga-lembaga tersebut dapat diisi oleh warga negara termasuk Para Pemohon. Karena itu, Para Pemohon dirugikan untuk ikut serta dalam pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Izin, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [14:24]

Ya, lanjut!

64. PEMOHON: SULAIMAN [14:28]

Izin Pemohon II melanjutkan, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [14:33]

Ya.

66. PEMOHON: SULAIMAN [14:33]

Lanjut. Bahwa ketentuan Pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan, "Di dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
- a. Bahwa pemberian kewenangan kepada Kejaksaan untuk menyegarfungsikan penyelidikan, pengamanan, dan penggalang untuk kepentingan penegak hukum yang melingkup bidang intelijen negara bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- b. Bahwa dengan berbagai fungsi bidang intelijen itu, Kejaksaan memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dari penuntut umum atau pengacara negara, padahal Kejaksaan bukan lembaga yang mempunyai fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau harkantibmas seperti Polri dan TNI.
- f. Bahwa dengan demikian, wewenang jaksa bidang intelijen dalam penegakan hukum adalah pemberian kewenangan yang cukup besar dan berpotensi menyebabkan jaksa menjadi lembaga yang super power. Dan ini menjadi sebuah kekhawatiran bahwa fungsi pertahanan, pemeliharaan, dan keamanan, serta ketertiban yang dilakukan oleh TNI/Polri sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tidak relevan dengan adanya ketentuan a quo. Akibatnya jaksa bisa menggalang dan mempengaruhi orang untuk kepentingannya sendiri.

Poin g. Memberikan fungsi dan wewenang Kejaksaan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan pengamanan, dan penggalangan kewenangan intelijen negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Intelijen. Tumpang tindih kewenangan

lembaga seperti ini dapat menyebabkan konflik kewenangan dan kesimpangsiuran bagi masyarakat mengenai kewenangan lembaga dalam bidang tertentu, khususnya dalam bidang intelijen. Sehingga fungsi dan wewenang intelijen dalam Undang-Undang Kejaksaan menimbulkan ketidakpastian mengenai fungsi dan kewenangan lembaga negara yang dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara apabila berhadapan dengan lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, terdapat perbedaan fungsi wewenang, tujuan antara lembaga intelijen dan lembaga kejaksaan. Tujuan intelijen negara adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan. Ini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang berpotensi dan nyata terhadap keselamatan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Bahwa memberikan kewenangan jaksa dalam bidang intelijen merampas pula kewenangan Para Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban ikut dalam pertahanan dan keamanan negara, serta menjadi kekuatan pendukung pertahanan dan keamanan negara itu bersama TNI dan polisi (vide Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

Bahwa Pasal 35 ayat (1) huruf (...)

67. KETUA: SALDI ISRA [18:37]

Terus! Jangan dibacakan semua! Kalau Anda bacakan semua, lama selesainya ini. Poin berikutnya lagi!

68. PEMOHON: SULAIMAN [18:43]

Siap.

Poin 1. Kewenangan Pasal 35 ayat (1) huruf e yang memberikan ... memberikan tugas wewenang kepentingan Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam memeriksa kasasi dan dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama (...)

69. KETUA: SALDI ISRA [19:02]

Itunya enggak usah dibacakan, ya. Jadi, pasal-pasal enggak usah dibacakan!

70. PEMOHON: SULAIMAN [19:06]

Siap.

71. KETUA: SALDI ISRA [19:07]

Pokoknya Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g itu bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4).

72. PEMOHON: SULAIMAN [19:14]

Siap, Majelis.

73. KETUA: SALDI ISRA [19:15]

Apa alasannya? Lanjut. Langsung ke mana? Langsung Petitum saja kalau begitu, ya?

74. PEMOHON: SULAIMAN [19:31]

Ya, Petitum langsung dilanjutkan oleh Pemohon I.

75. KETUA: SALDI ISRA [19:34]

Silakan!

76. PEMOHON: FURQAN JURDI [19:39]

Petitum, Yang Mulia.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti terlampir, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 8, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [21:01]

Terima kasih. Ini sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi?

78. PEMOHON: FURQAN JURDI [21:07]

Ini baru pertama, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [21:08]

Baru pertama, ya?

80. PEMOHON: FURQAN JURDI [21:08]

Ya.

81. KETUA: SALDI ISRA [21:10]

Ini baru pertama saja permohonannya sudah sebegini nih, terlepas dari soal substansi, ya.

82. PEMOHON: FURQAN JURDI [21:14]

Ya, alhamdulillah.

83. KETUA: SALDI ISRA [21:16]

Pertama itu.

Yang kedua, saya ini sebelum mau kasih nasihat, ingin mengajukan klarifikasi dulu. Apa itu ... di halaman ... apa itu ... ada disebut soal imunitas, impunitas. Ada bedanya, enggak?

84. PEMOHON: FURQAN JURDI [21:33]

Sebenarnya istilah imunitas itu istilah di kesehatan, cuma kami belum perbaiki itu termasuk typo. Impunitas yang kami maksud, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [21:45]

Oke. Itu satu.

Yang kedua, ini sebelum nasihat.

86. PEMOHON: FURQAN JURDI [21:46]

Ya, Yang MULia.

87. KETUA: SALDI ISRA [21:47]

Itu di halaman 27 coba, lihat Permohonan! Ada ya, dipegang? Kasus US vs Shipp itu, itu kasusnya gimana sih, ceritanya? Bisa dijelaskan, enggak?

88. PEMOHON: FURQAN JURDI [22:04]

Ini yang Pemohon baca dari Wikipedia, Yang Mulia. Tapi secara umum ya, enggak mengerti bagaimana duduk masalahnya.

89. KETUA: SALDI ISRA [22:18]

Oke. Jadi, ini dibaca dari Wikipedia, ya?

90. PEMOHON: FURQAN JURDI [22:20]

Ya, Yang Mulia, sebagai contoh.

91. KETUA: SALDI ISRA [22:22]

Sebagai contoh dibaca dari Wikipedia. Tapi tidak tahu kasus itu bagaimana, ya?

92. PEMOHON: FURQAN JURDI [22:25]

Ya.

93. KETUA: SALDI ISRA [22:30]

Ini biar kami jelas nih, mau kasih ... apa ... nanti kalau saya sudah ketemu ada pertanyaan nanti. Oke.

Selanjutnya, nasihat akan disampaikan pertama, Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani. Silakan, Yang Mulia!

94. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:09]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel, Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dan Para Pemohon yang saya hormati. Ini Permohonannya tebal juga ini. Ini dibikin bertiga atau sama tim lain?

95. PEMOHON: FURQAN JURDI [23:37]

Diskusi bertiga ini saja, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:36]

Diskusi bertiga? Enggak dibantu oleh penasihat hukum atau ahli?

97. PEMOHON: FURQAN JURDI [23:41]

Tidak ada, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:43]

Wah, enggak ada, luar biasa ini. Ini Pemohon I, Pak Agus Setiawan. Ya, ini sudah S.H. kok masih mahasiswa ini? Apa ini S2 sekarang?

99. PEMOHON: AGUS SETIAWAN [23:51]

Izin, Yang Mulia, lagi daftar S2 di Universitas Nasional, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:52]

Oh, begitu, ya. Oke, ya.
Kalau Pak Sulaiman, advokat.
Pak Furqan, ketua umum dari apa ini?

101. PEMOHON: FURQAN JURDI [24:07]

Perhimpunan.

102. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:09]

Perhimpunan. Oke, baik.

Ini karena baru pertama, maka dalam Sidang Mahkamah ini, sidang pertama yang disebut dengan Sidang Pendahuluan ini agendanya memang untuk mendengarkan Permohonan Pemohon dan kemudian juga untuk penasihat dari Majelis Panel. Silahkan dicatat, tapi kalau tidak tercatat dengan baik nanti juga bisa dilihat di ... apa... Risalah Persidangan yang di-upload di website Mahkamah Konstitusi.

103. PEMOHON: FURQAN JURDI [24:46]

Siap, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:46]

Juga bisa diputar juga YouTube yang ... apa ... menayangkan persidangan pendahuluan ini, ya.

Nah, ini Pemohon, umum-umum dulu, ya, ini hal yang umum, ya. Itu ini para sarjana hukum kita semua ini kalau menulis harus precise, harus correct, harus tepat. Enggak boleh salah-salah, ya, gitu. Nah, saya melihat ada beberapa typo ini dalam Permohonan Anda nih, ya.

105. PEMOHON: FURQAN JURDI [25:21]

Ya, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:21]

Pertama ketika menuliskan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), ya. Ini kan yang dimaksud adalah Pasal 11A ayat (1) dan ayat (2), itu kan?

Nah, kemudian di ... apa ... halaman 12 huruf c tentang Kedudukan Hukum, ya, bagian Kedudukan Hukum ini disebut Pemohon I. Ini saya kira harusnya Pemohon III nih, ya. Nah, itu hal-hal yang umum.

Yang berikutnya kalau saya lihat di alat bukti yang sementara telah Saudara ajukan, ini kan ada anggaran dasar, ya, Perkumpulan Pemuda Madani, ya. Nah, ini anggaran dasar ini saya lihat tanpa tanda tangan, tanpa apa, gitu. Ini bagaimana kita tahu bahwa ini anggaran dasar yang sah? Karena itu, sebaiknya nanti Anda lengkapi dengan akta pendirian dulu, ya.

107. PEMOHON: FURQAN JURDI [26:31]

Ya, Yang Mulia, siap, siap. Mohon maaf, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:31]

Ya, ini dilengkapi akta pendirian, enggak ada akta nota riilnya ini.

109. PEMOHON: FURQAN JURDI [26:39]

Ya, nanti di permohonan ... di perbaikan kami lengkapi, Yang Mulia (...)

110. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:41]

Ya, nanti di perbaikan itu diperbaiki juga, ini perkumpulan, gitu ya. Jadi, akta pendiriannya itu perlu anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk menunjukkan bahwa yang punya kewenangan itu memang ketua umum, seorang diri sudah cukup, gitu lho. Nah, ini kegiatannya apa ini Perkumpulan Pemuda Madani?

111. PEMOHON: FURQAN JURDI [27:05]

Kami sejak 2017 itu pertama aktif bidang literasi, tapi (...)

112. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:14]

He em. Literasi apa?

113. PEMOHON: FURQAN JURDI [27:15]

Literasi hukum, literasi politik.
Kemudian, pernah juga di Mahkamah Kehormatan ... apa ...
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

114. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:26]

He em.

115. PEMOHON: FURQAN JURDI [27:26]

Waktu kasus yang paling heboh ini di MK dulu.

116. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:31]

Apa? Pernah ngapain ke MK?

117. PEMOHON: FURQAN JURDI [27:34]

Menjadi pelapor.

118. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:34]

Oh, menjadi pelapor.

119. PEMOHON: FURQAN JURDI [27:36]

Kemudian, pernah juga di DKPP jadi pelapor.

120. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:39]

Oke.

121. PEMOHON: FURQAN JURDI [27:39]

Kemudian, pernah juga di Dewan Pengawas KPK. Jadi, masalah etik yang kita anu (...)

122. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:47]

Oke. Jadi, itu nanti dijelaskan. Nah, secara umum juga ada baiknya juga, ini karena baru pertama kali, ya, Para Pemohon itu mengajukan Permohonan di MK, itu dilihat juga contoh-contoh permohonan yang lain, ya. Meskipun ini cukup bagus tadi disebutkan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel, tapi ada juga ya, dilihat. Atau juga di contoh-contoh putusan Mahkamah Konstitusi, itu kan ada bagian duduk perkara. Nah, itu kan dimuat selengkapnya Permohonan Pemohon itu isinya seperti apa, ya. Karena itu tentu adalah permohonan-permohonan yang sudah diperbaiki, apalagi kalau ... kemungkinan besar, tidak semuanya, ya, kemungkinan besar adalah permohonan yang sudah diperbaiki, ya.

Nah, berikutnya ini Para Pemohon mesti memperhatikan juga ini di bagian Kewenangan Mahkamah, ya. Memang sudah menguraikan, itu sudah ... apa ... merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian Undang-Undang MK dan Peraturan MK. Tapi standarnya itu biasanya juga merujuk pada, ya, selain ... apa ... Undang-Undang MK dan Peraturan MK (PMK), itu juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022.

Nah, jadi itu nanti tolong dilengkapi! Makanya tadi saya sampaikan juga sebaiknya dilihat juga contoh tentang ... apa ... formulasi bagian dari kewenangan Mahkamah, bagian dari Kedudukan Hukum dimana Pemohonnya ada organisasi privat. Ini kan salah satu Permohonannya kan organisasi privat nih, ya, itu. Nah, saya melihat bahwa selain di bagian Kewenangan Mahkamah, ini hal yang terkait dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon yang juga perlu disempurnakan, ya.

Ini apa yang perlu disempurnakan? Karena kan tentu Pemohon juga saya berasumsi sudah membaca PMK 2/2021 dan kemudian juga putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan ... apa ... kedudukan hukum ini. Ini yang bagian tentang Kerugian Konstitusional yang harus dijelaskan oleh Para Pemohon. Kerugian konstitusionalnya ini kan bisa

bersifat aktual, faktual, atau bisa bersifat potensial. Nah, ini harus ... ya, dijelaskan, ya, untuk masing-masing pasal dari yang diuji.

Kalau saya baca Permohonan Anda ya, maka kerugian konstitusional yang Anda rumuskan ini masih lebih terkait dengan kewenangan ... akibat adanya kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, ya. Itu Pasal 35 ayat (1) huruf e, ya. Kemudian juga kewenangan Kejaksaan yang Anda anggap ini merugikan atau ada kerugian ... apa ... konstitusional itu terkait dengan kewenangan Kejaksaan Agung memberikan pertimbangan teknis, ya, kepada MA pada Pasal 35 ayat (1) huruf e, ya.

Namun, Saudara belum menguraikan apa sih, kerugian konstitusional Saudara sebagai Pemohon, ya, terkait dengan kewenangan Kejaksaan dalam bidang intelijen, ya, yang diatur di Pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 itu. Itu juga harus diuraikan. Konsekuensi dari, ya, pasal yang dihendak diuji itu banyak atau lebih dari satu, masing-masing harus diuraikan, semuanya, gitu ya.

Kemudian yang perlu lagi selain kerugian berbasis dari pasal yang diuji yang harus diuraikan, ini juga harus konkret kerugian konstitusional itu dengan berlakunya ... apa ... pasal itu, ya. Kerugian, Pak, paling tidak potensi kerugiannya, ya. Ini saya belum melihat, belum membaca, belum jelaslah, ya. Dan ini perlu diperjelas. Karena apa perlu diperjelas? Nanti nasib permohonan Saudara ini tidak hanya kami bertiga yang memutuskan, ya, tetapi sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Nah, Para Yang Mulia yang enam orang yang lain kan tidak mengikuti Sidang Pendahuluan, mengandalkan berkas perkara. Nah, maka nanti perlu perbaikan.

Nah, jadi itu harus diperjelas. Apa sih, Saudara sebagai advokat? Apalagi ini lembaga ini, Perkumpulan Pemuda Madani. Apa ruginya kalau Kejaksaan itu punya kewenangan penyelidikan? Punya kewenangan penyidikan, ya? Apa ruginya? Apa ruginya itu apa secara konkret? Pernah misalnya disidik oleh Kejaksaan atau diselidik oleh Kejaksaan dan itu dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang misalnya. Nah, itu harus Anda gambarkan pengalaman, ya. Atau tanda-tanda, jadi belum konkret, tapi ini tanda-tandanya Saudara melihat ini ... apa ... ada potensi kewenang-wenangan yang jikalau itu dialami Saudara, kan. Itu akan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional, ya.

Anda juga belum menjelaskan, Anda kan menguji Pasal 30B. Ini harus dibaca dengan hati-hati dan dengan cermat. Karena tadi kalau saya dengarkan dan saya baca ya, uraiannya itu kan, terkait dengan persoalan intelijen keamanan dan intelijen pertahanan, intelijen negara. Padahal kalau kita baca Pasal 30B itu, itu judulnya saja dimulai dengan kalimat atau frasa *dalam bidang intelijen penegakan hukum*. Nah, kenapa kok, Anda masuk ke dalam soal intelijen keamanan dan intelijen negara? Kan, Kejaksaan kan, tidak melakukan pekerjaan atau tugas-

tugas yang terkait dengan intelijen keamanan dan intelijen pertahanan atau intelijen negara. Kalau kita baca Pasal 30B-nya ini, jelas kok, dalam bidang intelijen penegakan hukum, ya. Yang itu bukan, katakanlah kalau intelijen pertahanan adalah bidang tugasnya TNI, intelijen keamanan bidang tugasnya Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, bukan sebagai penegak hukum, gitu. Kalau Polri sebagai penegak hukum juga punya kewenangan melakukan intelijen ... kegiatan intelijen penegakan hukum dengan sendirinya, gitu. Nah, coba, Anda harus jelaskan itu! Jadi, jangan pasal yang ... apa ... Anda uji itu mengatur hal yang spesifik, tapi Anda kaitkan dengan hal yang sebetulnya itu di luar jangkauan dari pasal yang berlaku itu, ya.

Jadi, itu saya mohon diperbaiki. Hemat saya, saran saya, jangan bicara intelijen keamanan dan intelijen pertahanan, ya. Anda, yang Anda persoalkan adalah apa yang salah dengan ya, tugas Kejaksaan melakukan ya, kegiatan bidang intelijen penegakan hukum yang merugikan hak konstitusional Anda, itu yang harus Anda uraikan, itu. Kalau bahwa ini tumpang tindih, walaupun ada tumpang tindih dengan TNI atau Polri, nah, Saudara ruginya apa? Itu harus dijelaskan, ya.

Nah, berikutnya lagi, ini kan Saudara tidak minta pemaknaan, tapi minta pasalnya itu ya, dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, ini kalau kemudian dibatalkan gitu, terjadi kekosongan hukum, kekosongan kewenangan, bagaimana kemudian ... apa ... menyelesaikannya, ya? Itu harus Saudara jelaskan juga. Menurut Saudara harus bagaimana ini kalau diinikan ya, itu.

Dan terakhir saya kira, ya, Saudara perlu juga mempelajari, risetlah. Sarjana hukum ini risetnya juga harus kuat, ya. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ya, terkait dengan kewenangan jaksa dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan umum ya, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi. Itu ada misalnya Putusan Nomor 28/PUU-XXI/2023, dibaca juga itu, ya. Karena itu ada irisannya ya, dengan pasal yang Anda ... apa ... mohon untuk di ... apa ... dilakukan pengujian ke Mahkamah ini.

Sementara dari saya demikian, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Kami kembalikan.

123. KETUA: SALDI ISRA [39:05]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul.

Berikut Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia!

124. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [39:15]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Anggota Panel Yang Mulia Dr. Arsul Sani.

Saudara Agus Setiawan, ya, Sulaiman, dan Furqan, bertiga. Tadi sudah banyak disampaikan, ya, bagian-bagian tertentu adalah untuk sebagai penasihat pada persidangan pendahuluan ini. Nah, saya akan menambahkan beberapa hal yang mungkin bisa Saudara lengkapi sehingga Permohonan ini menjadi lebih baik, ya. Ini baru pertama, ya, beracara di Mahkamah Konstitusi? Ini Saudara menguji beberapa norma yang ada di dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan dengan beberapa pasal, ada dua pasal batu uji yang Saudara masukkan di sini. Saya melihat ini sepertinya Saudara menolak kewenangan intelijen jaksa ya, saya baca sepintas. Itu antara lain ... enggak usah dijawab, dicatat saja. Ya, kemudian juga ... apa ... dimana menurut Pemohon, intelijen itu hanya dilakukan oleh Polri saja, itu antara lain, ya. Nah, sehingga ada beberapa yang ingin Saudara membatalkan ketentuan dari ... ketentuan Pasal 35 ini yang menurut Saudara menimbulkan kerugian, baik itu secara aktual maupun secara potensial di sini.

Saya langsung saja ke bagian ... sedikit di bagian Kewenangan Mahkamah, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Itu kan, Saudara ada beberapa pasal yang sudah Saudara masukkan di dalamnya itu mengenai kewenangan ... bagian ... pada bagian Kewenangan Mahkamah. Secara umum memang sudah Saudara masukkan, Saudara uraikan juga, namun juga beberapa yang perlu mungkin Saudara lengkapi lagi itu dasar hukumnya, antara lain Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dan Saudara masukkan Pasal 57, itu Pasal 57 itu tidak berkaitan, bukan norma yang menjadi dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi ya, sehingga Pasal 57 Undang-Undang MK itu tidak perlu Saudara masukkan pada bagian Kewenangan Mahkamah. Nah, selebihnya sudah cukup baik di situ.

Di Kedudukan Hukum Pemohon, ini ada 3 Pemohon ya, yang saya lihat dalam beberapa hal masih belum Saudara uraikan lebih jelas, sehingga mungkin perlu Saudara elaborasi lebih banyak lagi ya, di Kedudukan Hukum ini. Misalnya seperti ini, kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II itu adalah WNI, itu kan, di situ kan, di Permohonan Saudara. Sedangkan Pemohon III itu Saudara Furqan ini, itu adalah sebagai badan hukum. Itu kan Saudara sebutkan di situ. Nah, ini Saudara dalilkan. Hak konstitusionalnya berupa atas perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, di situ dimasukkan kebebasan dalam menjalankan profesi sebagai advokat untuk yang I, yang ke-II. Sementara untuk Pemohon III, itu Saudara mendalilkan hak konstitusionalnya berupa hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif guna membangun masyarakat, bangsa, dan seterusnya itu. Nah, sehingga Saudara merasa dirugikan ya, oleh norma a quo karena pemusatan kewenangan penegakan hukum itu pada Kejaksaan. Tapi tidak diuraikan lebih jelas hubungan satu sama lain kausalitasnya antara

... apa ... apa yang Saudara dalilkan ini dengan kedudukan hukum sebagai orang yang ... kalau I, II itu dia aktual, Pemohon III ini potensial. Nah, itu. Itu harus Saudara uraikan lagi lebih jelas, ya.

Kemudian juga Saudara ini belum sesuai betul dengan... apa ... format-format ketentuan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Coba dilihat putusan-putusan yang ada sebelumnya, bisa dilihat di lahan ... apa ... di laman Mahkamah. Itu Saudara bisa melihat mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, kemudian Kewenangan Mahkamah itu secara lebih tepat menurut ketentuan-ketentuan di dalam beracara pada Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi penting, redaksi dalam permohonan itu menjadi sangat menentukan. Apalagi tadi untung itu sudah hilang, ada muncul tadi Pasal 8 itu sama sekali tidak diuraikan sama sekali, di Petitumnya tidak muncul, di Positanya juga tidak ada, tiba-tiba muncul. Tapi tadi kan Saudara sudah mencoba untuk menggantinya, silakan saja. Tapi masih dianggap saya lihat kurang ... masih kurang jelas ya, itu, ya. Saudara perlu mengklirkan itu ... apa ... sifat kerugiannya itu. Apalagi kan jika Saudara menyebut di dalam tahun 2023 itu sudah pernah ada Saudara mengenai ... apa ... kerugian yang Saudara bahas di dalam advokasi suatu perkara itu. Berarti sudah tidak aktual, tidak potensial lagi itu, itu Saudara lihat nanti lagi. Sudah aktual itu, bukan lagi potensial, di halaman 6 itu Saudara lihat.

Nah, kemudian juga di Alasan Permohonan, gitu, ya. Jadi, sekali lagi itu ada perbedaan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, dengan Pemohon III itu. Lihat kualifikasinya itu, kemudian tentunya kerugiannya juga akan berbeda juga sebagai warga negara dan sebagai ... apa ... lembaga tadi yang disebutkan.

Kemudian, di Alasan Permohonan ya, ini menurut Pemohon Pasal 11A itu, Undang-Undang Kejaksaan itu, mengatur pemberian kesempatan bagi jaksa menduduki jabatan di luar instansi kejaksaan berpotensi merusak independensi kekuasaan kehakiman. Ini juga Saudara belum uraikan di sini, hanya menjelaskan karena jaksa adalah lembaga yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman, itu harus Saudara elaborasi, ya. Alasan itu menjadi sangat penting, tidak terlalu, sehingga ... apa ... masih ... ini masih belum jelas betul, ya. Karena Saudara menguji keseluruhan itu Pasal 11A ayat (1), ayat (2), pada pokoknya tentang Penugasan oleh Kejaksaan, itu juga Saudara harus membacanya secara utuh, kemudian Saudara menguraikannya dengan penjelasan Saudara. Karena ada beberapa ini panjang juga ini Saudara harus uraikan, ada beberapa jenis itu ketentuan-ketentuan mengenai penugasan-penugasan itu ya, ada tidak kurang dari 5 jenis itu. Nah, ini Saudara ... karena Saudara sudah cantumkan itu di dalam Permohonan Saudara itu, Saudara harus juga menjelaskannya. Kemudian, saya kira itu..

Nah, berkaitan dengan Pasal 35 tadi juga, dominasi kejaksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu harus Saudara elaborasi juga. Untuk betul-betul bagaimana Saudara menjelaskan, memunculkan itu bertentangan dengan konstitusi. Antara norma yang Saudara ujikan itu dengan batu uji Undang-Undang Dasar. Saudara harus uraikan itu, ya.

Saya kira itu mungkin dari saya, mudah-mudahan bisa ... apa ... menambah ... sedikit lagi, itu. Ini dominasi jaksa bahkan jauh lebih didalilkan mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Nah, itu juga Saudara uraikan, tidak hanya potongan-potongan kalimat yang ... apa ... minim penjelasannya dan uraiannya, itu menjadi tidak pas jadinya ditempatkan pada bagian-bagian Alasan Permohonan. Itu menjadi penting.

Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bisa melengkapi dan lebih baiknya Permohonan dari Para Pemohon ini. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel, Profesor. Terima kasih.

125. KETUA: SALDI ISRA [48:31]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.

Terakhir, saya memberikan beberapa poin ya, untuk melengkapi, menambahkan yang disampaikan dua Hakim Panel yang sebelumnya. Sekalipun tadi saya mengatakan untuk ukuran orang pertama mengajukan Permohonan ini sudah relatif baik, tapi itu bukan berarti baik sama sekali, masih harus ada hal yang harus Saudara perbaiki.

Pertama, perlu dicatat itu harus konsisten ya, sejak dari hal, sampai kemudian Alasan, dan Petitum. Jadi, jangan di hal Permohonan itu dicantumkan satu-dua pasal, di Petitumnya ... di Positanya, alasan-alasannya beda lagi, di Petitumnya beda lagi. Nah, itu artinya kalau itu terjadi nanti Permohonannya bisa kabur karena ada ... apa namanya ... ketidakkonsistenan atau inkon ... apa ... inkonsistensi penentuan norma. Jadi, apa yang menyampaikan dalam ... apa ... hal di alasan-alasan dengan Petitum itu harus nyambung. Jadi, jangan lain pasal yang diuraikan dalam alasan-alasan, lain pula pasal yang diminta ... dinyatakan inkonstitusional dalam Petitum. Nah, itu hal penting yang harus Saudara kemuka ... apa ... perhatikan, supaya Permohonannya tidak menjadi kabur. Nah, itu salah satu yang mendasar yang harus Saudara perhatikan.

Yang kedua, tadi sudah disampaikan juga soal Kewenangan Mahkamah. Misalnya PMK 2/2001 itu tolong diperhatikan untuk disempurnakan terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Nah, yang paling agak krusial, kami belum merasa teryakinkan soal kedudukan hukum Saudara itu. Terlalu umum mengatakan bahwa ini ada kerugian atau potensi kerugian.

Nah, oleh karena itu, tolong nanti dijelaskan lagi kerugian atau anggapan kerugian hak konstitusional apa yang Saudara alami atau potensial dialami dengan berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian ini. Apalagi ini kan sebetulnya harusnya relasinya itu kan antarlembaga. Nah, tiba-tiba Saudara membawanya menjadi anggapan kerugian hak warga negara. Nah, itu harus dijelaskan, apa kerugian hak warga negara di situ? Anda sebagai warga negara.

Nah, kalau ini tidak bisa dieksplorasi dengan baik dan ... apa namanya ... tentu bisa dianggap tidak memiliki legal standing nantinya. Tolong ini dipertajam, diperjelas, sehingga kami Majelis merasa yakin bahwa ini Para Pemohon, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III itu memang memiliki legal standing, memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengajukan atau untuk menilai norma undang-undang yang diajukan permohonan. Nah, itu termasuk yang tadi mendalilkan atas nama organisasi itu, badan hukum, harus dijelaskan kira-kira ini Anda sebagai badan hukum sudah apa saja yang melakukan kegiatan yang terkait dengan ini, dengan bukti-buktinya. Sehingga kami tahu, oh, ini memang sebagai sebuah organisasi, tujuan organisasinya ini, ini yang pernah dilakukan, ini bukti-buktinya, nanti kami akan melihat relevansi apa yang Saudara lakukan itu dengan organisasi yang mengajukan permohonan ini. Nah, itu, itu harus dikemukakan. Di samping apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Arsul tadi, itu akta-akta itu semuanya harus yang bisa kami yakini terdaftarnya di mana, itu punya ... apa namanya ... di kantor ... apa namanya ... notaris yang mana, itu dijelaskan itu semua, supaya ini memang ... apa namanya ... legal entity-nya itu jelas, dan ketersambungan antara tujuan organisasi dengan pasal yang dimohonkan, gitu. Kalau enggak, orang ... bisa semua orang lho, mengajukan permohonan, apa-apa datang, tapi enggak ada ketersambungan antara organisasinya, kegiatan organisasinya dengan norma yang diajukan permohonan, itu harus dijelaskan. Yang paling krusial pertama itu.

Yang paling krusial kedua, ini kan ada banyak pasal ini, Pasal 8, Pasal 13, Pasal 30B, Pasal 11, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e, itu Anda sudah memilah-milahnya. Pasal 8 ini penjelasannya. Kemudian, Pasal 11 ini penjelasannya, atau 8B ini penjelasannya. Yang kami belum menemukan yang agak kuat itu, mengapa pasal-pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Terutama misalnya alasan yang menjelaskan mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), sebab yang akan kami nilai pertentangannya itu. Nah, ini jadi ... apa namanya ... pemegang kekuasaan kehakiman itu, kekuasaan kan tidak disebut di dalam Pasal 24 itu, tapi dia memang bahagian dan rumpun kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dengan badan peradilan di bawahnya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi

bahwa dia masuk kategori dan badan-badan lainnya itu, ya. Nah, itu yang harus dijelaskan.

Lalu pertanyaan berikutnya, apakah semua pasal yang diuji itu, dia bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30, atau Pasal 34? Atau masing-masing norma itu beda-beda dasar pengujiannya? Nah, yang itu harus dijelaskan. Menjelaskannya bagaimana? Anda bisa menjelaskan secara filosofis, secara sosiologis, secara perbandingan, menggunakan ... apa ... menggunakan yurisprudensi-yurisprudensi yang ada. Jangan kayak tadi, saya tanya ini apa maksudnya kutipan yang ini? Nah, tidak bisa menjelaskan, kami hanya kutip di ... apa ... Wikipedia. Nah, kalau yang agak ... apa itu ... bukan kita tidak suka Wikipedia, ya. Yang lebih akademik itu memang harus dicari kayak jurnal atau betul-betul putusan, begitu. Nah, itu jauh lebih saintifik. Sebab kalau Wikipedia itu kan kayak ... apa namanya ... itu kan bisa di-input oleh banyak orang saja. Jadi validitasnya masih perlu dibuktikan atau ditelusuri. Nah, saya tanya tadi, tidak bisa dijelaskan.

Terlepas dari itu, yang kami perlukan adalah argumentasi Saudara mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian. Nah, kalau itu tidak bisa dijelaskan kepada kami ya, enggak bisa dikabulkan. Karena yang akan kami uji nanti, apalagi misalnya kalau kami memutuskan ini dibawa ke ... apa ... ke rapat ... ke sidang ... ke Pleno, nah, itu nanti kan akan dikontes, ada DPR kasih keterangan, ada pemerintah kasih keterangan, bisa jadi ada pihak terkait, dan segala macamnya.

Nah, oleh karena itu, Anda harus memperbaiki. Kalau tidak ada alasannya, kan jadi orang jadi sulit untuk bisa apanya yang mau di-challenge ini kalau alasannya tidak kuat.

Poin terakhir, semua pasal yang Saudara mohonkan ini kan, dinyatakan inkonstitusional. Tadi Yang Mulia Pak Arsul dan Yang Mulia Pak Ridwan sudah sampaikan. Ini kalau terjadi kekosongan hukum gimana? Tolong itu dipertimbangkan! Mahkamah tidak mungkin memutus kalau akan menimbulkan ketidakpastian atau kekosongan hukum. Tolong Anda pertimbangkan dengan serius.

Nah, terakhir sekali, sesuaikan Petition dengan apa yang diuraikan dalam Posita tadi itu. Konsisten pemilihan norma mana sih, sebetulnya yang mau diuji. Kadang-kadang ada ayat (1) disebut, ada ayat (2), itu banyak yang tidak konsisten, agar Permohonan ini tidak menjadi kabur. Karena begini lho, perlu disampaikan kepada Saudara, kalau Permohonan Saudara ini dikabulkan, itu akan berpengaruh signifikan terhadap institusi Kejaksaan. Jadi, untuk memberikan pengaruh seperti itu, Saudara harus memberikan argumentasi yang kuat. Kalau ... apanya ... argumentasinya ecek-ecek ya, enggak mungkin. Karena ini sudah menyangkut eksistensi sebuah lembaga. Tidak cukup Anda mengatakan kami mengalami kerugian karena nanti ada yang mau jadi ini, jadi ini.

Nah itu terlalu sumir argumentasinya. Carikan kami argumentasi yang kuat, sehingga nanti kami pun tertantang untuk mendalami perkara ini.

Itu saja yang bisa disampaikan. Bisa dipahami apa yang disampaikan tadi?

126. PEMOHON: FURQAN JURDI [59:35]

Insya Allah bisa, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [59:37]

Oke.

Nah, sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami perlu sampaikan kepada Saudara bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Anda diberi kesempatan ya, kalau mau memperbaiki Permohonan ini. Memperbaiki Permohonan ini, ada kesempatan waktu maksimal 14 hari dari sekarang.

128. PEMOHON: FURQAN JURDI [01:00:01]

Siap, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [01:00:03]

Jadi, batas waktu untuk menyerahkan perbaikan permohonan itu adalah Rabu, 26 Maret 2025 batas terakhirnya. Jadi, diserahkan ke Mahkamah hard copy dan soft copy-nya. Nanti enggak ada lagi, oh, ini kami kirim dulu, ini ada perbaikan kemudian, enggak bisa lagi begitu, ya. Ini harus tertib juga para sarjana hukum ini. Jadi, batas akhirnya Rabu, 25 Maret 2025. Itu kalau Saudara mau melakukan perbaikan. Tapi kalau Saudara merasakan permohonan ini sudah cukup, juga enggak apa-apa. Kami akan teruskan ini dengan permohonan ini. Atau alternatif ketiga Anda merasa, "Wah, ini memang harus ada yang diperbaiki secara komprehensif. Sehingga kita cabut dulu permohonan ini karena perlu waktu yang lama," itu boleh juga, enggak apa-apa. Nanti diperbaiki, diperdalam lagi, memerlukan waktu yang panjang, nah, itu diperkenankan hal-hal seperti itu. Dan bahkan kalau yang kami nasihati tadi itu tidak ada gunanya, juga tidak apa-apa. Namanya juga kan saran Hakim. Jadi, tidak mengikat Saudara, "Ah, Hakim ini asal sarankan saja ini. Sudahlah kita bertahan dengan ini saja." Teruskan. Kalau Anda mau memperbaiki, silakan. Anda bahkan mau mencabutnya juga, silakan. Jadi, ini sangat merdeka berproses di sini.

130. PEMOHON: FURQAN JURDI [01:01:34]

Siap, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [01:01:35]

Oke, ya cukup, ya?

132. PEMOHON: FURQAN JURDI [01:01:35]

Cukup, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [01:01:37]

Yang Mulia Pak Arsul, ada yang mau ditambahkan?
Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup?
Kalau tidak ada lagi, dengan demikian Sidang Pendahuluan untuk
Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.35 WIB

Jakarta, 13 Maret 2025
Plt Panitera,
Wiryanto

